



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**



**DENGAN  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor: B-2638/In.32.2/08/2022  
Nomor: 25.8.11/UN32.2.5.3/KS/2022

Pada Hari ini, **KAMIS** tanggal **DUA PULUH LIMA** bulan **AGUSTUS** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA** bertempat di Malang Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ika Rusdiana, M.A.**: Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang beralamat di Jl. Pramuka No. 156 PO Box 116 Ponorogo selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.**: Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

**Pasal 1  
MAKSUDDAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota kerja sama ini adalah sebagai pedoman umum pengikatan **PARA PIHAK** untuk menjalankan program kerja sama dalam rangka melaksanakan kegiatan kelembagaan.
- (2) Tujuan Nota kerja sama ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara professional.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Dengan menggunakan sarana dan prasarana, serta kemampuan yang dimiliki oleh para pihak dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, kerja sama ini dilakukan dengan ketentuan berikut:



- 1) Bantuan penyediaan tenaga ahli untuk kegiatan seminar dan kegiatan ilmiah lain pada lembaga **PIHAK PERTAMA** oleh Civitas akademik dari lembaga **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya;
- 2) Bantuan penyediaan bahan pengajaran atau media pembelajaran, pada lembaga **PIHAK PERTAMA** oleh Civitas akademik dari lembaga **PIHAK KEDUA** dan sebaliknya;
- 3) Melaksanakan studi banding antar **PARA PIHAK**.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Pelaksanaan kerja sama ini secara teknis diatur oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Aturan tata laksana kegiatan kerja sama diatur dalam surat perjanjian kerja sama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan kerja sama ini.

**Pasal 4**  
**PENDIDIKAN, PENELITIAN**  
**DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

- (1). Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan/*Training*/Praktikum dan Seminar ilmiah, oleh mahasiswa dan civitas akademika **PARA PIHAK**.
- (2). Pelaksanaan Riset; merupakan kerja sama antar pihak dengan melibatkan mahasiswa untuk melakukan riset dalam penguatan kompetensi dan tugas akhir mahasiswa.
- (3). Pelaksanaan Program Kemasyarakatan; merupakan kerja sama program kemasyarakatan yang diadakan oleh para pihak dalam rangka penguatan potensi daerah dan sumber daya manusia secara luas.
- (4). Pelaksanaan kegiatan yang disebut dalam ayat (1), (2) dan (3) dirancang, direncanakan, diawasi dan dievaluasi oleh kelompok pelaksana kerja sama yang terdiri atas civitas akademika **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

## PASAL 5

### PUBLIKASI DAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1). Semua hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan kerja sama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama diatur dalam setiap usulan kegiatan.
- (2). Satu dari **PARA PIHAK** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada yang lain untuk dapat mempublikasikan hasil-hasil penelitian atau pemikiran yang dilaksanakan oleh satu pihak pada sarana dan prasarana pihak yang lain.
- (3). **PARA PIHAK** secara bersama-sama menentukan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual untuk hasil-hasil penelitian kegiatan kerja sama ini dan melaporkannya secara tertulis kepada pimpinan lembaga **PARA PIHAK**.

## PASAL 6

### PENDANAAN

- (1). Pendanaan pelaksanaan semua kegiatan dalam kerja sama ini diusahakan oleh masing-masing di antara **PARA PIHAK** atau dimungkinkan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama.
- (2). Penggunaan dana dan pengelolannya untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dipertanggungjawabkan menurut aturan dan prosedur yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

## PASAL 7



### Jangka Waktu

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu empat tahun terhitung sejak tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-08-2022) sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-08-2026) dan dapat di perpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**

## PASAL 8

### PIHAK LAIN

Keterlibatan pihak lain selain dari **PARA PIHAK** pada kegiatan kerja sama ini, harus mendapatkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



## PASAL 9

### PENYELESAIAN KETIDAKSEPAHAMAN

Dalam hal terjadi ketidaksepahaman di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati diantara **PARA PIHAK**.

## PASAL 10

### PENUTUP

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam kerja sama ini, termasuk ketentuan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2). Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- (3). Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4). Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 25 Agustus 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua



Ika Rusdiana, M.A.  
NIP. 198612052015032002

Dr. Hanik Mahliatussikah, M.Hum.  
NIP. 19790826 2005011002

Mengetahui

Dekan FTIK IAIN Ponorogo

Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Negeri Malang



Dr. H. Moh Munir, Lc., M.Ag.  
NIP. 196807051999031001



Prof. Dra. Hj. Utami Widiati, M.A., Ph.D.  
NIP. 19650813 199002 2001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA